



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 58/B/2017/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

**VICE PRESIDENT DAOP 9 JEMBER PT. KERETA API INDONESIA**

**(PERSERO)**, Berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 2 Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT I** ;-----

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :  
Mohamad Sutamrin, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Tempat Kedudukan di Kantor Advokat dan Pengacara Mohamad Sutamrin, S.H.,M.H. beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 49 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016 ;-----

### M E L A W A N :

1. **A.M WENNY TRIASTUTI**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Suroyo Nomor 25, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING I / PENGGUGAT I** ;-----

2. **Ir. SONNY DJOKO SUGIHARSONO**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Suroyo Nomor 25, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING II / PENGGUGAT II** ;-----

3. **FRANSISCA** .....



3. **FRANSISCA MARIA TRI MURDIATI**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kanibalu III Nomor 33, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING III / PENGGUGAT III** ;-----

4. **LULUK SRIHARTINI**, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Suroyo Nomor 25, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING IV / PENGGUGAT IV** ;-----

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :  
Hariyanto, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,  
Tempat tinggal Jalan Raya R.A. Kartini Nomor 26 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Hariyanto, S.H., & Parnerts, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 September 2016;-----

**DAN**

**KETUA PENERTIBAN DAERAH OPERASI 9 JEMBER PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 2 Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TURUT TERBANDING / TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
58/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Maret 2017 tentang Penetapan  
Penunjukan .....



Penunjukan Majelis Hakim ;-----

2. Berkas (Bundel A) perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY dan Berkas (Bundel B) perkara Nomor: 58/B/2017/PT.TUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

3. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 20 Desember 2016 ;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 58/PEN.MH/HS/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Mei 2017 tentang hari sidang pembacaan putusan ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA / PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 58/B/2017/PT.TUN.SBY. mengambil alih dan menerima segala kejadian-kejadian dan duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :-----

### **MENGADILI**

#### **DALAM PENUNDAAN ;**

- Menyatakan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa (schorsing) tetap berlaku sampai ada putusan lain yang berkekuatan hukum tetap ;-----

#### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Para Tergugat berupa :-----
  - 1) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31

Agustus .....



Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi I ;-----

2) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi I ;

3) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I; -----

4) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi I;-----

5) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M Wenny Triastuti, Perihal : Somasi II;-----

6) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal: Somasi II ;

7) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati Perihal : Somasi II ;-----

8) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8 September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi II ;-----

3. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut surat berupa :-----

1). Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/77/ASET 9 JR/2016 tanggal 31 Agustus .....



Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M. Wenny Triastuti, Perihal : Somasi I ;-----

2) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/78/ASET 9 JR/2016 tanggal 31

Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal: Somasi I;

3) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/79/ASET 9 JR/2016 tanggal 31

Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati, Perihal : Somasi I ;-----

4) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/80/ASET 9 JR/2016 tanggal 31

Agustus 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal Somasi I ;-----

5) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/88/ASET 9 JR/2016 tanggal 8

September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada A.M Wenny Triastuti, Perihal : Somasi II ;

6) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/89/ASET 9 JR/2016 tanggal 8

September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Sonny Djoko Sugiharsono, Perihal : Somasi II ;-----

7) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/90/ASET 9 JR/2016 tanggal 8

September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Fransisca Maria Tri Murdiati Perihal : Somasi II ;-----

8) Surat Keputusan Nomor : KA.203/VIII/91/ASET 9 JR/2016 tanggal 8

September 2016 dari Ketua Tim Penertiban Daop 9 Jember PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kepada Luluk Srihartini, Perihal : Somasi II ;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara .....



perkara ini sebesar Rp. 433.000 (Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 20 Desember 2016 telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2016, permohonan banding tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY tanggal 28 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat I, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan IV dan Turut Terbanding/Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 28 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 21 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Pebruari 2017, terhadap Memori Banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV serta kepada Turut Terbanding/Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY tanggal 21 Pebruari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding I sampai dengan Terbanding IV / Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 Maret 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding/Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 02 Maret 2017 ;-----

Menimbang, .....





Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberitahukan dan meminta kepada pihak Pembanding/Tergugat I, Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Pengugat I sampai dengan Penggugat IV, dan Turut Terbanding/Tergugat II untuk melihat berkas perkara berhubung berkas perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 30 Januari 2017 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan di dalam ;-----

##### **Pasal 47**

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

##### **Pasal 51**

(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasak 47 *yuncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa apakah sengketa antara Pembanding/Tergugat I  
melawan .....



melawan Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, dan Turut Terbanding/Tergugat II merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka sebagai pintu masuk sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan permohonan banding di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam :-----

**Pasal 122**

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

**Pasal 123**

(1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ;-----

(2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera ;-----

Menimbang, bahwa di dalam rumusan norma Pasal 122 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang .....





Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung rumusan subjek norma, objek norma, dan kondisi norma (*normcondition*) cara berperilaku yang dikehendaki ;-----

Menimbang, bahwa subjek norma terkait dengan *legal standing* siapa yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding, objek norma terkait dengan terhadap **apa** yang dapat dimohonkan banding, dan kondisi norma (*norm condition*) terkait **bagaimana** cara berperilaku yang dikehendaki ;---

Menimbang, bahwa subjek norma, siapa yang dapat mengajukan permohonan banding ditentukan dalam Pasal 122 yaitu Penggugat atau Tergugat. Sesuai Surat Permohonan Banding dan Akta Permohonan banding yang termuat dalam Bundel B yang mengajukan permohonan banding disebutkan adalah **Pembanding/Semula Tergugat I** ;-----

Menimbang, bahwa objek norma, apa yang dapat dimohonkan banding ditentukan dalam Pasal 122 yaitu terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai Surat Permohonan Banding dan Akta Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Bundel B Tergugat I mengajukan permohonan banding terhadap **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 20 Desember 2016** putusan tersebut termuat dalam Bundel B ;-----

Menimbang, bahwa *normcondition* (bagaimana) permohonan banding diajukan, sesuai ketentuan Pasal 122 permohonan banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sesuai Surat Permohonan Banding sebagaimana termuat di dalam Bundel B disebutkan ; permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 20 Desember 2016 diajukan ke **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya** ;-----

Menimbang, bahwa mengenai *normcondition* (bagaimana) cara mengajukan .....



mengajukan permohonan banding tidak saja diatur dalam Pasal 122, akan tetapi diatur pula di dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), yaitu dengan terlebih dahulu membayar uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan dalam tenggang 14 hari setelah putusan diberitahukan secara sah ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Bundel B dapat diketahui Pembanding/Tergugat I telah membayar uang muka biaya perkara banding sesuai **Surat Kuasa Membayar (SKUM) tanggal 28 Desember 2016** telah membayar Panjar Biaya Banding sesuai Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2017 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Bundel B permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat I yang ditindaklanjuti dengan Akta Permohonan Banding **dilakukan secara tertulis** oleh kuasanya **Mohamad Sutamrin, S.H., M.H.** yang di dalam Akta Permohonan Banding disebutkan berdasarkan **Surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2016** dan terlampir di dalam Bundel B ;---

Menimbang, bahwa pada bagian akhir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY. disebutkan putusan tersebut **diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016** dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembacaan putusan Nomor: 133/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 20 Desember 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu pemberitahuan isi putusan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 20 Desember 2016 diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY. pada tanggal .....



tanggal 28 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 58/B/2017/PT.TUN.SBY. berpendapat dan berkesimpulan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I telah sesuai hukum dan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persoalan, apakah sengketa ini merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang salah satu unsur atau elemennya adalah “ sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sisi yang khusus akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa 1 sampai obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 8) telah memenuhi seluruh unsur atau elemen Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/ Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam dalil gugatannya pada angka 8 mendalilkan obyek-obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan argumentasi Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan / atau penyelenggara .....



penyelenggara fungsi pemerintahan yang lain, yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk dapat menetapkan atau membuat keputusan tertulis serta tidak tersedia upaya penyelesaian secara administratif, serta Keputusan mana bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY tanggal 20 Desember 2016 pada halaman 67 alinea ke 2 (dua) putusan tersebut, telah mempertimbangkan bahwa obyek-obyek sengketa telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, khusus terkait dengan sifat final Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY tanggal 20 Desember 2016 di dalam putusan halaman 67 alinea ke 2 (dua) mempertimbangkan ; bersifat final artinya proses pembentukan keputusan tersebut telah selesai dan tidak memerlukan persetujuan instansi lain (definitif) dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN.SBY tanggal 20 Desember 2016 di dalam putusan halaman 67 alinea 3 menyimpulkan : bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa kajian terhadap obyek-obyek sengketa apakah telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai korelasi dengan kekuasaan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor .....



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan ;  
.....”meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa memang Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding/Tergugat II menyampaikan eksepsi pada angka 2 mendalilkan Para Penggugat salah alamat jika PT. KAI melakukan penertiban atas rumah dinas obyek sengketa milik PT. KAI yang merupakan kepemilikan hak berdasarkan Hak Pakai atas tanah rumah dinas tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang benar adalah di Pengadilan Negeri Umum yang seharusnya, karena menyangkut tentang sengketa kepemilikan dan bukan sengketa kebijakan administrasi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 58/B/2017/PT.TUN. SBY. setelah memperhatikan dan menganalisis isi atau substansi yang terdapat di dalam obyek-obyek sengketa khususnya yang terkait dengan syarat final baik dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun syarat final dalam arti luas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di dalam Putusannya

Nomor .....



Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY tanggal 20 Desember 2016 pada alinea ke 2 (dua) yang telah menyimpulkan obyek sengketa sudah bersifat final dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 1, obyek sengketa 2, obyek sengketa 3, dan obyek sengketa 4 (surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bertanda P - 4) perihalnya adalah **SOMASI I**, sedangkan obyek sengketa 5, obyek sengketa 6, obyek sengketa 7, dan obyek sengketa 8 ( surat bukti bertanda P – 5 sampai dengan P – 8) perihalnya adalah **SOMASI II** ;-----

Menimbang, bahwa di dalam obyek sengketa 1 , obyek sengketa 2, obyek sengketa 3, dan obyek sengketa 4 (surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bertanda P - 4) di dalam angka 2 huruf c terdapat suatu klausul perintah (*gebod*) masing-masing berbunyi sebagai berikut : Oleh karena itu mohon dengan sukarela untuk segera meninggalkan dan mengosongkan Aset PT. KAI tersebut sebelum kami adakan penertiban. Paling tanggal 7 September 2016 ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam angka 2 huruf e obyek sengketa 1, obyek sengketa 2, obyek sengketa 3, dan obyek sengketa 4 (surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bertanda P - 4) terdapat suatu klausul pernyataan (*deklaratoir*) yang berbunyi sebagai berikut : Surat ini berlaku sebagai surat somasi I (Somasi Pertama) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam obyek sengketa 5, obyek sengketa 6, obyek sengketa 7, dan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 5 sampai dengan P – 8) perihalnya adalah **SOMASI II** ;-----

Menimbang, bahwa di dalam obyek sengketa 5, obyek sengketa 6, obyek sengketa 7, dan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 5 sampai dengan P – 8) terdapat suatu pernyataan (*deklaratoir*) masing-masing pada huruf : -----

c. Apabila dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan ini belum juga mau mengosongkan .....





mengosongkan sendiri maka dengan terpaksa kami akan tetap melakukan penertiban dan akan melaporkan kepada pihak berwajib atas upaya saudara memperkaya diri sendiri atas orang lain di atas Aset PT. KAI; -----


d. Surat ini berlaku sebagai surat **Somasi II** ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perihal dari obyek sengketa 1, sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P -1 sampai dengan P – 8) serta memperhatikan klausul yang bersipat perintah (*gebod*) dan klausul pernyataan (*deklaratoir*) yang ada pada huruf c dan huruf e obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 4 (surat bukti bertanda P - 1 sampai dengan P – 4) dan pernyataan (*deklaratoir*) pada huruf c dan d obyek sengketa 5 sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 5 sampai dengan P – 8) tidaklah bersifat final dan definitif atau berakhir dengan dikeluarkannya Somasi I, oleh karena untuk Somasi I obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 4 ( surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 4) akan ditindaklanjuti dengan Somasi II, setelah itu baru dilakukan Penertiban baik dengan mengeluarkan Surat Perintah pengosongan dan/atau Tindakan Faktual lainnya sebagai suatu Paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang/politiedwang*), sedangkan untuk obyek sengketa 5 sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 5 sampai dengan P – 8) sebagai Somasi II akan ditindaklanjuti dengan penertiban dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan dan/atau Tindakan Faktual lainnya sebagai suatu Paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang/politiedwang*). Dengan demikian obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 (bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8) merupakan perbuatan yang bersifat suatu **persiapan** sebelum sampai ke tahapan **Penertiban** (Surat Perintah Pengosongan dan/atau Tindakan Faktual lainnya) sebagai perbuatan yang bersifat final dan definitif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka  
dapat .....



dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 8) bukanlah sebagai norma penutup (terakhir), sebagai norma penutup (terakhir) adalah ada pada Penertiban yaitu dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan dan/atau Tindakan faktual lainnya ;-----



Menimbang, bahwa secara doktrin menurut Indroharto, dalam prakteknya akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif, *pertama* ; kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum antara lain Keputusan yang dimaksud sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar, *kedua* ; keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, seperti surat peringatan akan dilakukannya tindakan penertiban (Indroharto : 1994 ; 173) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti P – 1 sampai dengan surat bukti P – 8) masuk kepada katagori kelompok keputusan jenis pertama dan kedua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 58/B/2017/PT.TUN. SBY. berpendapat dan berkesimpulan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 8) belum bersifat final dan belum bersifat definitif, oleh karenanya belum dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maupun yang dimaksud di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah terpenuhi seluruh unsur atau elemen-elemen dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena unsur - unsur atau elemen - elemen yang ada di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara di dalam obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 8) tidak terbukti adanya unsur atau elemen final, maka terhadap unsur atau elemen lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah membaca, memperhatikan, dan menganalisis Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat I dan Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan .....



dipertimbangkan secara spesifik oleh karenanya dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan jabatan, hakim mengetahui bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 8) tidak memenuhi salah satu unsur atau elemen dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan salah satu elemen dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2000 yaitu “sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara” tidak terpenuhi, oleh karenanya sengketa dalam perkara Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY. yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Desember 2016 dan dimohonkan banding dengan register perkara Nomor : 58/B/2017/PT.TUN. SBY menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha bukanlah sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini bukan termasuk sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa sengketa ini bukan termasuk sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV haruslah dinyatakan tidak diterima, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 20 Desember 2016 haruslah dibatalkan, dan .....



dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 58/B/2017/PT.TUN. SBY akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dari Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Penetapan Penundaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dinyatakan tidak diterima, maka berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yaitu tingkat pertama dan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan di atas, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 20 Desember 2016 ;-----

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Mencabut Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa (*schorsing*) ;-----
- Menyatakan gugatan Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tidak diterima ;-----
- Menghukum .....



- Menghukum Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh Dr Dani Elpah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Djoko Dwi Hartono, S.H.,M.H., dan Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Donald H. Sinaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding IV/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan Turut Terbanding/Tergugat II ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

I. DJOKO DWI HARTONO, SH.MH.

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

II. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	29.200,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	209.800,-
	Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)